



KEPALA DESA KAPENCAR  
KABUPATENWONOSOBO

PERATURAN DESA KAPENCAR NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KAPENCAR,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakatDesa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
18. Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2020;
19. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2020;
20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Wonosobo;
22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa, dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2020;

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAPENCAR  
dan  
KEPALA DESA KAPENCAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KAPENCAR  
TAHUN ANGGARAN2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran2020  
denganperincian sebagai berikut:

1. PendapatanDesa	Rp1.721.811.000,-
2. BelanjaDesa	Rp <u>1.881.570.128,-</u>
Surplus/Defisit	Rp159.759.128,-
3. PembiayaanDesa	
a. PenerimaanPembiayaan	Rp179.759.128,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp <u>20.000.000,-</u>
c. Selisih Pembiayaan (a -b)	Rp 159.759.128,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran  
yang merupakan bagian takterpisahkan dari Peraturan Desaini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDesa;
- b. daftar penyertaan modal, jikatersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia;dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran  
sebelumnya, jikaada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional  
pelaksanaanAPBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk  
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksudpada ayat (1)  
menggunakananggaranjenisbelanjatidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan  
bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia  
anggarnya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan  
Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - berskala lokal Desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.


Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBD Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBD Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kapencar.

Ditetapkan di Kapencar  
pada tanggal 02 Januari 2020



Diundangkan di Kapencar  
Pada Tanggal 06 Januari 2020

SEKRETARIS DESA KAPENCAR,



SUWATNO

LEMBARAN BERITA DESA KAPENCAR TAHUN 2020 NOMOR 1



Lampiran 2: Peraturan Desa Kapencar  
 Nomor : 1 Tahun 2020

DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI)  
 DESA KAPENCAR  
 TAHUN ANGGARAN 2020

N O	TAHUN PENYERTA AN MODAL	NAMA /BADAN/LE MBAGA/PIH AK KETIGA	DASAR HUKUM PENYERTA AN MODAL	BENTUK PENYERT AAN MODAL	JUMLAH PENYERTA AN MODAL	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAK AN SAMPAI TAHUN ANGGARA N YANG LALU	PENYERTAA N MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAK AN SAMPAI TAHUN INI	SISA MODAL YANG BELUM DISERTAK AN	HASIL PENYERTA AN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG AKAN DITERIMA KEMBALI TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG AKAN DISERTAKAN SAMPAI TAHUN INI
1	2	3	4	5	6	7	8	9= 7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
1	2020	UP2K PKK			50.000.000	20.000.000	20.000.000	40.000.000	10.000.000	865.000	20.000.000	20.000.000

Kapencar, 6 Januari 2020  
 Kepala Desa, Kapencar  
 (WIKI ANDRIAN SUSANTO)



Lampiran 3 :Peraturan Desa Kapencar  
 Nomor : 1 Tahun 2020

DAFTAR DANA CADANGAN  
 DESA KAPENCAR  
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO	TAHUN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	PENGGUNAAN & DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK SAMPAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU	TOTAL JUMLAH CADANGAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN BERJALAN	JANGKA WAKTU PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DICAIIRKAN DI TAHUN BERJALAN (JIKA ADA)
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8
1			<b>NIHIL</b>				

Kapencar, 06 Januari 2020  
 Kepala Desa, Kapencar

(WIKI ANDRIYAN SUSANTO)





DAFTAR KEGIATAN LANJUTAN  
DESA KAPENCAR TAHUN 2020

(Kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya dan dilaksanakan kembali pada tahun anggaran berjalan)

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	SUMBER DANA	ANGGARAN TAHUN INI	SUMBER DANA	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pembangunan Prasarana Gedung Balai Desa	Desa Kapencar	98.125,112,-	DD	98.125.112,-	DD	
2	Pembangunan Rumah Pengolahan Sampah (Penampungan, Bank Sampah)	Desa Kapencar	29.148.500,-	DD	29.148.500,-	DD	
3	Pembangunan Sender jalan RT 09 RW 09 Dusun Kapencar	Dusun Kapencar	30.000.000,-	DD	30.000.000,-	DD	

Kapencar, 6 Januari 2020  
Kepala Desa, Kapencar  
  
(VIKI ANDRIAN SUSANTO)